

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Film dokumenter sering dianggap merekam "realitas" gambar. Di sana, peristiwa nyata, sebagaimana orang-orang yang terlibat, terjadi secara spontan dan tanpa perantara dalam kehidupan nyata. Meskipun elemen-elemen ini dapat menjadi elemen utama dalam pembuatan film dokumenter, mereka hampir tidak pernah menjadi bagian dari keseluruhan film dokumenter itu sendiri, karena semuanya perlu diatur, dimodifikasi, dan distrukturkan untuk presentasi. Film dokumenter diharuskan untuk membuat banyak keputusan terkait sudut, jenis bidikan, pencahayaan, sebelum pengambilan gambar untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Film dokumenter adalah film yang menceritakan peristiwa nyata, memanfaatkan kekuatan ide pembuatnya dan menggabungkan gambar-gambar menarik untuk membuat keseluruhan menjadi luar biasa (Andi Fachruddin: 2012). Film dokumenter merupakan upaya menceritakan kembali peristiwa dan realitas berdasarkan fakta dan data (Chandra, 2010). Film dokumenter tidak dapat berdiri sendiri karena tanpa membutuhkan ketegangan untuk menutupi hal-hal aneh yang diyakini benar adanya. Film dokumenter ada dan diakui karena film memiliki tujuan di setiap adegannya. Tujuan tersebut adalah untuk menyebarluaskan informasi, mendidik, tidak menutup kemungkinan untuk propaganda bagi orang atau kelompok tertentu (Effendy, 2014).

Peningkatan impor pakaian bekas dikhawatirkan akan merugikan perekonomian perusahaan pakaian lokal. Pemerintah terus melakukan upaya seperti menghimbau masyarakat untuk tidak membeli pakaian bekas impor, namun upaya tersebut nampaknya belum membuahkan hasil. Bagi sebagian masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, harga pakaian import yang relatif murah menjadi keuntungan tersendiri (Salim dan Ernawati, 2015). Akibatnya, pelaku bisnis menjual pakaian bekas, atau biasa disebut *thrift shop*. *Thrift shop* adalah kata yang berasal dari bahasa

Inggris, *thrift* mempunyai arti berhemat atau dapat diartikan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meminimalisir atau mengurangi pemborosan, *shop* berarti toko atau belanja. Dalam hal ini mengacu pada setiap kegiatan transaksional dalam bentuk pembelian barang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *thrift shop* adalah kegiatan atau cara berbelanja yang dilakukan dengan cara meminimalkan pengeluaran atau menghemat uang (Dewi, 2020). Beberapa pelaku bisnis *thrift shop* menyediakan jenis-jenis pakaian atau *brand* tertentu dengan kondisi *secondhand* (bekas) yang layak pakai sesuai dengan keinginan para penikmat *thrift*. Metode penjualan yang digunakan oleh para pelaku bisnis *thrift shop* yang dilakukan pun beragam, baik secara konvensional ataupun melalui *platform* media sosial seperti *facebook* dan *instagram*.

Keberadaan *thrift shop* bukanlah hal baru. Kegiatan ini sudah ada sejak tahun 1760-an pada masa Revolusi Industri yang memperkenalkan produksi pakaian secara massal yang kemudian mengubah cara berpikir orang tentang *fashion*. Kecenderungan ini mempengaruhi kebiasaan konsumsi masyarakat dan penumpukan barang-barang yang tidak perlu. Barang-barang ini kemudian digunakan kembali oleh para imigran. Kurt Cobain adalah seorang musisi asal Amerika Serikat. Kurt Cobain sering terlihat mengenakan kaos flanel berlapis-lapis dan jeans robek. Hal ini diikuti oleh mayoritas remaja pada masa itu. Para remaja tersebut berlomba-lomba untuk mengikuti gaya berpakaian Kurt Cobain dengan mencari barang-barang di *thrift shop* karena tidak dapat ditemukan di toko retail.

Eksistensi *thrift shop* terus ada hingga pada masa kini. Mayoritas para penikmat *thrift shop* merupakan usia remaja yang menggemari atau menggunakan barang *second* untuk kembali pada jaman tren *fashion* tahun 80-an. Berbagai *online shop* atau *offline shop* muncul dengan gebrakan baru untuk memenuhi pasar keinginan masyarakat yang menggemari *fashion* atau pakaian. Para pelaku bisnis khususnya pada bidang *thrift shop* memanfaatkan pakaian bekas dari negara-negara asing yang diimpor ke Indonesia. Pihak Bea Cukai pada bulan Maret 2020 menemukan kasus penyelundupan sejumlah 875 bal pakaian bekas dengan total jumlah 1000 pakaian per bal. Pakaian bekas yang diimpor secara ilegal berasal dari berbagai negara dan masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan tikus

di Sumatra (Rosana, 2020). Pemerintah mempunyai regulasi terkait dengan kegiatan impor pakaian bekas. Hal ini tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Namun, hal tersebut tidak mengurungkan niat para penikmat thrift dan pelaku bisnis untuk tetap menggunakan barang *secondhand* (bekas) atau *thrift shop*.

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah menetapkan regulasi atau peraturan untuk melarang kegiatan impor pakaian bekas dan juga mewajibkan para importir untuk mengimpor barang baru ke wilayah Indonesia yang termuat di dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa "Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas". Hal ini dilakukan dengan pertimbangan kesehatan manusia yang dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dengan berkaitan dengan usaha pembangunan kegiatan perekonomian dalam negeri dengan membangun UMKM dan berusaha mengembangkan berbagai produk dalam negeri. Namun, perkembangan *thrift shop* di Indonesia mengalami kenaikan pesat apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pelarangan impor pakaian bekas tersebut tentu telah menyalahi aturan. Dengan demikian, legalitas penjualan barang *thrift shop* di Indonesia menjadi suatu polemik.

Dengan latar masalah demikian penulis mengambil suatu karya video mengenai problematika *thrift shop* di Indonesia khususnya di Kota Klaten. Di video dokumenter ini berisi konten tentang tanggapan berupa wawancara dari berbagai pihak-pihak narasumber seperti penjual *thrift shop*, Dinas Perekonomian UMKM Kota Klaten, dan pembeli *thrift shop*. Menggunakan narasumber terpercaya agar masyarakat mendapatkan informasi berdasarkan realitas dilapangan.

## **1.2 Fokus Permasalahan dan Rumusan Masalah**

Fokus permasalahan pada pembuatan video dokumenter ini yaitu, bagaimana *content creator* dalam produksi video dokumenter ini mengangkat suatu permasalahan mengenai *thrift shop* di Kota Klaten yang dimana regulasinya dibatasi oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)

No. 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Namun, *thrift shop* hingga saat ini masih ramai diminati oleh masyarakat.

### **1.3 Tujuan Pembuatan Karya**

Berdasarkan latar belakang diatas, pembuatan video dokumenter ini yaitu, bagaimana *content creator* dalam produksi video dokumenter "Problematika Thrift di Kota Klaten" dalam memberikan informasi berdasarkan realita di lapang

### **1.4 Manfaat Pembuatan Karya**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, menjadi pembelajaran dari produksi video dokumenter yang telah kami lakukan dan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian yang sejenisnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis pada pembuatan video dokumenter ini berfokus untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa ilmu komunikasi, dapat menjadi acuan referensi dan dapat menambah wawasan mengenai pembuatan video dokumenter seperti penulisan naskah, teknik pengambilan gambar dan teknik editing